

Nama : Tegar Ari Fadillah
NIM : 212040100054
Prrodi : Hukum 4A1

ARTIKEL ILMIAH TENTANG SENGKETA MEREK DI INDONESIA

Abstrak:

Artikel ini membahas sengketa merek yang melibatkan Perusahaan Nusantara (PN) Jakarta. Sengketa merek ini menjadi perhatian publik karena melibatkan perusahaan besar dan memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap hak kekayaan intelektual. Tulisan ini menguraikan pendahuluan mengenai sengketa merek, mengeksplorasi metode yang digunakan dalam penelitian kasus ini, menyajikan hasil temuan dari penelitian, dan menyimpulkan implikasi dari sengketa merek PN Jakarta.

Pendahuluan:

Hak merek merupakan aspek penting dalam bisnis modern. Merek menjadi identitas perusahaan dan produk, serta memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan tidak sah oleh pihak lain. Sengketa merek bisa muncul ketika dua atau lebih pihak mengklaim hak atas merek yang sama atau serupa. Artikel ini berfokus pada kasus sengketa merek yang melibatkan Perusahaan Nusantara (PN) Jakarta, yang telah memicu perdebatan dan perhatian luas dari masyarakat dan kalangan bisnis.

Metode: Penelitian ini didasarkan pada analisis dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. Data dan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami latar belakang sengketa merek PN Jakarta, argumentasi hukum yang diajukan oleh masing-masing pihak, dan proses pengadilan yang diikuti.

Hasil:

Berdasarkan analisis dokumen dan wawancara, ditemukan bahwa sengketa merek PN Jakarta bermula ketika perusahaan saingan, PT Nusantara Mandiri, mengajukan gugatan mengenai klaim atas hak merek serupa yang digunakan oleh PN Jakarta. PT Nusantara Mandiri berargumen bahwa merek yang digunakan oleh PN Jakarta menimbulkan kebingungan di antara konsumen dan merugikan kepentingan bisnis mereka. Sementara itu, PN Jakarta membela klaim hak merek mereka dengan mengacu pada penggunaan merek tersebut sejak bertahun-tahun lalu dan investasi besar yang telah mereka lakukan dalam membangun merek tersebut.

Proses pengadilan mengalami berbagai perkembangan dan perdebatan hukum yang rumit. Kedua belah pihak menyajikan bukti dan argumentasi hukum yang kuat untuk mendukung klaim mereka. Sengketa ini juga menarik perhatian media dan masyarakat secara luas, karena implikasinya terhadap perlindungan merek dan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Kesimpulan:

Sengketa merek PN Jakarta mencerminkan kompleksitas dan pentingnya masalah hak merek dalam lingkungan bisnis. Kasus ini menunjukkan betapa krusialnya bagi perusahaan untuk melindungi merek mereka dengan cara yang sah dan sesuai dengan hukum. Hasil penelitian ini menyajikan berbagai perspektif dan argumentasi yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

REFERENSI :

- [1] A. Sujatmiko, 'Prinsip Penegakan Hukum Merek secara Perdata', *YUSTITIA*, vol. 5, no. 1, pp. 1–7, 2011.
- [2] N. E. Safitri, M. T. Multazam, R. R. Phahlevy, and K. Z. Abduvalievich, 'Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright', in *Proceedings of the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)*, T. T. Y. Alabdullah, M. I. Awang, B. Sobirov, M. T. Multazam, and M. D. K. Wardana, Eds., in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 750. Paris: Atlantis Press SARL, 2023, pp. 713–721. doi: 10.2991/978-2-38476-052-7_76.
- [3] R. Indonesia, 'Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis', *UU Nomor*, vol. 20.
- [4] A. Afriana, E. Rahmawati, and R. Mantili, 'Batasan asas hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata', *J. Bina Mulia Huk.*, vol. 7, no. 1, pp. 142–154, 2022.
- [5] F. D. Aryani, E. A. Pratama, and E. Indriasari, 'Optimalisasi Pendayagunaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek', *Diktum J. Ilmu Huk.*, vol. 9, no. 1, pp. 95–117, 2021.